

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai praktik pembagian warisan terhadap istri kedua di Desa Kedaung Barat, dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat pada praktik pembagiannya masyarakat ada yang menggunakan hukum adat saja, ada yang menggunakan pembagian waris Islam saja dan ada yang menggunakan dua hukum sekaligus yaitu pembagian waris hukum Adat dan hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan terhadap istri kedua di Desa Kedaung Barat, pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedaung Barat tidak sesuai dengan pembagian waris menurut

hukum Islam, seperti yang sudah tertera pada Kompilasi Hukum Islam atau ilmu *faraid*. Dalam hukum Islam pembagian waris dalam pernikahan poligami antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing sama besarnya, dengan catatan jika para istri tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ dibagi dengan berapa jumlah istrinya dan jika mereka mempunyai anak, maka bagian istri yang seharusnya $\frac{1}{8}$, berhubung istrinya ada dua maka $\frac{1}{8}$ dibagi dengan berapa jumlah istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam untuk pembagian waris poligami ada pembagian harta gono gini atau pembagian harta bersama, yaitu sebelum pembagian dilakukan setelah harta telah dikurangi untuk mengurus biaya pengurusan jenazah, utang dan wasiat, harta tersebut dibagi kepada para istri sebagai harta gono-gini dengan ketentuan istri pertama memperoleh setengah dari harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dengan suami,

ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh dari pernikahan suami, istri pertama dan istri kedua, istri kedua mendapat sepertiga dari selama masa pernikahannya. Dan pembagian waris anak sesuai dengan pembagian waris Islam yang berlaku.

B. Saran

Sebagai akhir dari rangkaian penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran-saran yang mungkin akan berguna bagi semuanya, semoga perkara seperti ini dapat diselesaikan secara cepat dan sebaik mungkin mungkin dengan hukum yang ada. Saran-saran peneliti antara lain:

1. Untuk masyarakat Desa Kedaung Barat khususnya kepada masyarakat yang melakukan pernikahan poligami dan bagi masyarakat yang berniat untuk berpoligami hendaknya untuk mengetahui dahulu perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum Islam dalam pernikahan poligami.

2. Untuk instansi pemerintah yang mengatur perkara hukum Islam untuk lebih menggambarkan secara terperinci bagaimana tata cara dalam melakukan pembagian waris poligami agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan hukum Islam yang telah berlaku. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan.

